



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HJ. SITI HASNIAH. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mayjen Panjaitan, Rt. V, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **HARIANTO GUNAWAN. SH** Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Awang Long Senopati Gang.4 No.56, RT.04, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara No.W18.U4/398/HK.02.3/IX/2019, tanggal 4 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PENGGUGAT**;

Lawan

YUSUF TOMBI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Belah No. 42 Rt.73, Kel. Loa Ipuh, Tenggara selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 4 September 2019 dalam register Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat ada memiliki/menguasai sebidang tanah perbatasan berukuran panjang ± 100 M dan lebar ± 40 M, luas ± 4.000 M² yang terletak di

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Pasir, RT.XXXIV, Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ali Wing,
 - Sebelah Timur : Jl. Gunung Pasir,
 - Sebelah Selatan : Kambali,
 - Sebelah barat : Sulkan
2. Bahwa, tanah perbatasan tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan pembelian dari Adji Sa'adin Amir, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Perbatasan pada tanggal 22 Mei 2002;
 3. Bahwa, kemudian penggugat kuasai terus menerus sampai sekarang ini, Penggugat telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut, kemudian ditanami berbagai macam tanaman berupa sayur-sayuran;
 4. Bahwa, tiba-tiba sekitar bulan maret 2018 Tergugat datang ke tanah tersebut dengan cara menyerobot dan membersihkan kemudian berusaha untuk memagar dan mencari pembeli;
 5. Bahwa, penggugat menegur tergugat dengan mengatakan ada apa ini, kemudian dijawab oleh tergugat bahwa ini tanah saya, tanah ini saya peroleh dari pemberian Kesultanan Kutai;
 6. Bahwa, penggugat sudah berusaha meyakinkan tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat dengan memperlihatkan bukti surat kepemilikan namun tergugat dengan begitu sombongnya mengatakan "saya tidak mau tahu itd" bahwa sampai sekarang tergugat tetap melakukan aktivitas diatas tanah tersebut dan tidak pernah memperlihatkan bukti surat kepemilikannya;
 7. Bahwa, perbuatan tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan penggugat karena penggugat tidak dapat menguasai sepenuhnya tanah tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mendapatkan keadilan;
 8. Bahwa, sesuai fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah kiranya Tergugat bukanlah pemilik tanah terperkara (tanah sengketa) tersebut;
 9. Bahwa, perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut tanpa dasar dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena Penggugat merasa khawatir Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/ terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.

11. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, sah serta tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan menimbulkan kecurigaan yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara, agar selama proses persidangan perkara ini berlangsung dapat menjatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut:

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak atau kuasa daripadanya untuk menghentikan kegiatan dan / atau memanfaatkan tanah sengketa, sampai dengan Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang berukuran panjang ± 100 M dan lebar ± 40 M, Luas ± 4.000 M², yang terletak di Jalan Gunung Pasir, RT. XXXIV, Kel. Melayu Kec. Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Ali Wing,
 - Sebelah Timur : Jl. Gunung Pasir,
 - Sebelah Selatan : Kambali,
 - Sebelah barat : Sulkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/ terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat dan apabila perlu menggunakan aparat kepolisian.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang Kuasa Hukum Penggugat bernama HARIANTO GUNAWAN, S.H. di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 10 September 2019 untuk sidang tanggal 16 September 2019, Relas panggilan sidang tertanggal 18 September 2019 untuk sidang tanggal 23 September 2019 dan Relas panggilan sidang tertanggal 24 September 2019 untuk sidang tanggal 1 Oktober 2019 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Perwatasan antara Adji Sa'adin Amir sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan Hj. Siti Hasniah sebagai pihak Kedua (Pembeli) tanggal 22 Mei 2002, Diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapi 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AMIRUDIN**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Hj; Siti Hasniah (Penggugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama suku Bugis;
- Bahwa Penggugat adalah Pedagang;
- Bahwa Penggugat tinggal di Panjaitan Loa Ipuh;
- Bahwa Suami Penggugat sudah Meninggal yaitu H. Hadis;
- Bahwa Penggugat tinggal di Loa Ipuh sudah puluhan tahun;
- Bahwa Saksi tahu tanah Penggugat terletak di Jalan Gunung Pasir RT; 34, Kelurahan Melayu;
- Bahwa tanah tersebut ada bangunan rumah dan kebunnya;
- Bahwa tanah Penggugat tersebut luasnya 40 x 100 M2;
- Bahwa bentuk tanahnya adalah Persegi;
- Bahwa mengenai asal usul tanah Penggugat tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batasnya di Utara berbatasan dengan Aliwing, Selatan berbatasan dengan Kambali, Timur berbatasan dengan Jalan Gunung Pasir, Barat berbatasan dengan Sulkan;
- Bahwa mengenai Gugatan ini karena Yusuf Tombi (Tergugat) selalu datang ke tanah Penggugat dan mengakui tanah tersebut yang diberikan oleh Kesultanan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bilang ini tanah Saya, mau Saya bakar dan mau Saya carikan pembeli;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke lokasi tanah milik Penggugat gtersebut, Tergugat tidak membawa Masa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengerusakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti Surat P-1 berupa (Surat Keteranganb Jual Beli Tanah/Perwatasan antara Adji Sa'adin Amir sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan Hj; Siti Hasniah sebagai pihak Kedua (Pembeli) tanggal 22 Mei 2002) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bukti Surat tersebut dibuat dimana dan kapan dibuatnya;
- Bahwa Tergugat masih menguasai dan mengakuinya saja;
- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan pembakaran dan pemagaran;
- Bahwa atas pengakuan Tergugat bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Penggugat merasa tertekan, tidak aman dan tidak nyaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan Akta Notarisnya;
- Bahwa diatas tanah Penggugat tersebut ada bangunannya;
- Bahwa bangunan tersebut pada saat Saksi kesana sudah ada;
- Bahwa Tergugat sering ke tanah Penggugat dan mengganggu;

2. Saksi **IRWAN JAYA**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Hj; Siti Hasniah (Penggugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama suku Bugis;
- Bahwa Penggugat punya Suami tapi Suami Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa nama Suami Penggugat adalah H. Hadis;
- Bahwa Saksi tahu tanah Penggugat terletak di Jalan Gunung Pasir RT; 34, Kelurahan Melayu;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti Surat P-1 berupa (Surat Keteranganb Jual Beli Tanah/Perwatasan antara Adji Sa'adin Amir sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan Hj; Siti Hasniah sebagai pihak Kedua (Pembeli) tanggal 22 Mei 2002 tersebut;
- Bahwa tanah Penggugat tersebut dibeli dari Adji Sa'adin Amir;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut Saksi lupa dan harga tanah tersebut Saksi juga lupa;
- Bahwa jual belinya sama Penggugat langsung;
- Bahwa dahulunya tanah kosong, sekarang ada kebunnya dan rumah tinggal;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa mengenai gugatan ini karena Yusuf Tombi (Tergugat) selalu datang ke tanah Penggugat untuk mengganggu ganggu;
- Bahwa Tergugat sering menyuruh Saksi pergi dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan surat-surat atau bukti-bukti tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat hanya mengaku-ngaku saja;
- Bahwa Saksi sering menyampaikan kepada Penggugat mengenai hal tersebut, lalu kata Penggugat biarkan saja, tidak usah ditanggapi, kalau mau temui Saya (Penggugat);
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan Pengerusakan;
- Bahwa akibatnya Penggugat merasa terganggu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua RT. 34 Hartono yang ikut menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Perwatasan;
- Bahwa Tanah tersebut Saksi yang jaga dan Saksi yang menanami buah naga;
- Bahwa Saksi tinggal diatas tanah Penggugat tersebut kurang lebih sudah 20 tahun;
- Bahwa tanah tersebut setahu Saksi milik Penggugat karena ada surat-suratnya;
- Bahwa Tergugat pernah mau memagari, tapi Saksi halangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan awal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan terhadap objek sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019 yang hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Negeri Tenggarong dapat menjatuhkan Putusan Provisi memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan haka tau kuasa dari padanya untuk menghentikan kegiatan dan/ atau memanfaatkan tanah sengketa sampai dengan Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 53 RV, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (vide lebih lanjut : Lilik Mulyadi, SH., MH. Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Penerbit : Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 25) ;

Menimbang, bahwa selain itu tuntutan provisi Penggugat dapat dimaknai sebagai suatu permintaan Penggugat yang sifatnya segera dan mendesak karena telah jelas mengganggu kepentingan Penggugat, namun fakta yang terungkap tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi kegiatan dan/ atau memanfaatkan tanah sengketa oleh tergugat dan ketika pemeriksaan objek sengketa oleh Majelis Hakim, Penggugat masih menguasai tanah objek sengketa tersebut dengan demikian terhadap tuntutan provisi penggugat oleh karena tidak berdasar hukum maka haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan sekitar bulan Maret 2018 tergugat datang ketanah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan yang berukuran Panjang $\pm 100M$ dan lebar $\pm 40M$, luas $\pm 4.000M$ yang terletak di jalan gunung pasir RT. XXXIV Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas Sebelah Utara : Ali Wing, Sebelah Timur : Jl. Gunung Pasir, Sebelah Selatan : Kambali, Sebelah barat : Sulkan yang Penggugat peroleh berdasarkan pembelian dari Adji Sa'adin Amir tanggal 22 Mei 2002 tersebut dengan cara menyerobot dan membersihkan kemudian berusaha untuk memagar dan mencarikan pembeli sehingga perbuatan tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun menanggapi gugatan penggugat tersebut disebabkan tergugat telah tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 10 September 2019 untuk sidang tanggal 16 September 2019, Relas panggilan sidang tertanggal 18 September 2019 untuk sidang tanggal 23 September 2019 dan Relas panggilan sidang tertanggal 24 September 2019 untuk sidang tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Amirudin dan Irwan Jaya yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berupa tanah perbatasan yang berukuran Panjang $\pm 100M$ dan lebar $\pm 40M$, luas $\pm 4.000M$ terletak di jalan gunung pasir RT. XXXIV Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas Sebelah Utara : Ali Wing, Sebelah Timur : Jl. Gunung Pasir, Sebelah Selatan : Kambali, Sebelah barat : Sulkan;
- Bahwa tanah perbatasan tersebut merupakan tanah peninggalan Almarhum Adji Pangeran Ratu/ Adji Gau Bin Sultan Muhammad salehuddin yang kemudian diwariskan kepada Adji Sa'adin Amir dan dibeli oleh Penggugat pada tanggal 21 Mei 2002;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah kayu yang ditinggali oleh saksi Irwan Jaya beserta istri dan kebun yang berisi pohon rambutan, buah naga, pohon jeruk, pohon pisang;
- Bahwa Penggugat mendasarkan kepemilikan/penguasaan terhadap tanah perbatasan tersebut berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Perbatasan tertanggal 22 Mei 2002 (bukti P-1);
- Bahwa penggugat merasa terganggu dengan perbuatan Tergugat yang datang mengaku-ngaku sebagai pemilik dan mengancam akan membakar dan memagari tanah tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa yang diperoleh dari pemberian kesultanan kutai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yang perlu dibuktikan apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Hj. Siti Hasniah dan apakah benar tindakan Tergugat yang mengaku-ngaku tanah objek sengketa sebagai milik tergugat kemudian menyerobot dan membersihkan kemudian berusaha untuk memagar dan mencarikan pembeli adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Hj. Siti Hasniah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Perwatanan tertanggal 22 Mei 2002, yang membuktikan bahwa perolehan tanah sengketa oleh Penggugat berasal dari jual beli antara Adji Sa'adin Amir dengan Penggugat (Hj. Siti Hasniah) dengan harga sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta Rupiah) dengan luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (empat ribu meter persegi) dan surat tersebut diketahui oleh Ketua RT.XXXIV bernama Hartono dan diketahui oleh Plh. Lurah Melayu bernama Rani Asmadi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa saksi AMIRUDIN dan saksi IRWAN JAYA kenal dengan penggugat sekitar 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) tahun dan mengetahui Penggugat tinggal di Loa Ipuh;

Menimbang, bahwa saksi AMIRUDIN dan saksi IRWAN JAYA mengetahui bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan gunung pasir RT. XXXIV Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan para saksi mengetahui Penggugat memiliki bukti surat tentang tanah tersebut berupa surat keterangan jual beli tertanggal 22 Mei 2002 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sekitar bulan Maret 2018 tergugat datang dengan cara menyerobot dan membersihkan berusaha memagar dan mencarikan pembeli kemudian mengaku-ngaku bahwa tanah objek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari pemberian Kesultanan Kutai;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tergugat mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa tersebut penggugat merasa terganggu sehingga menimbulkan kerugian tidak dapat menguasai sepenuhnya tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut memperhatikan dalil-dalil Penggugat tentang perolehan tanah objek sengketa terdapat fakta bahwa didalam bukti surat P-1 berupa nomor registrasi yang dibuat oleh pihak Kelurahan Melayu yang menandakan surat keterangan jual beli tersebut telah terregistrasi oleh pihak Kelurahan Melayu;

Menimbang, bahwa selain itu tentang dalil tanah objek sengketa yang diakui milik tergugat yang diperoleh dari pemberian Kesultanan Kutai, Majelis Hakim menilai didalam bukti surat P-1 menyebutkan asal usul tanah objek sengketa adalah tanah warisan yang diperoleh ADJI SA'ADIN AMIR dari tanah peninggalan Almarhum Adji Pangeran Ratu/Adji Gau Bin Sultan Muhammad Salehuddin, yang diketahui merupakan kerabat Kesultanan Kutai, sehingga dari hal tersebut untuk dapat memastikan perolehan tanah objek sengketa dahulunya masih ada hubungannya dengan pihak Kesultanan Kutai maka Kesultanan Kutai haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk dapat menjelaskan asal usul tanah objek sengketa dimaksud hingga tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat dan dalil Tergugat memperoleh tanah objek sengketa dari pemberian Kesultanan Kutai dapat dipatahkan;

Menimbang, bahwa terkait pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikenal dalam hukum acara yaitu *Plurium litis consortium*, bermakna bahwa apabila orang yang ditarik sebagai tergugat atau Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (*vide* : M. Yahya Harahap; *Hukum Acara Perdata*, Hal. 439);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memastikan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat telah tercatat pada buku registrasi Kelurahan Melayu dan asal usul tanah objek sengketa menjadi jelas dan terang maka pihak kelurahan Melayu dan pihak Kesultanan Kutai harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini masih terdapat pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk terangnya

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, maka dengan demikian gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan dasar dan alasan hukum bahwa formalitas gugatan tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan dengan demikian maka materi atau substansi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 *rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg)* dan Pasal 78 Rv Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **SENIN**, tanggal **18 November 2019** oleh Kami, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H., dan Maulana Abdillah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara Nomor : 66/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 4 September 2019, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **26 November 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

TERTANDA

TERTANDA

Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H.

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

TERTANDA

Maulana Abdillah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00
4. Biaya PNBP (Akta) : Rp. 30.000,00
5. Biaya PS : Rp. 1.250.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Rp. 1.751.000,00

(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Trg